



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PULUTAN
DESA PULUTAN**

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Pulutan Gunungkidul
kode Pos 55851

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 1/KPTS/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD), KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KOORDINATOR PPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA PULUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA PULUTAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

b. bahwa atas dasar huruf a tersebut diatas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pulutan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya UU Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 darihal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123),
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : PKPKD, Koordinator PPKD dan PPKD Desa Pulutan tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Wewenang PKPKD:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- Keempat : PPKD terdiri atas
- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - c. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- Kelima : Tugas Sekretaris Desa:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan APB Desa dan

- rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Keenam

Selain tugas sebagaimana dimaksud diktum Kelima, sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Ketujuh

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud diktum Keempat (b) terdiri atas:

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum
- b. Kaur Perencanaan
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Kesejahteraan
- e. Kasi Pelayanan

kedelapan

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh mempunyai tugas

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksana APB Desa

kesembilan

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat (c) mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam Rangka pelaksanaan APB Desa.

- kesepeuluh Dalam melaksanakan ketugasannya Kaur Keuangan dapat dibantu oleh staf kaur Keuangan sebagai pembantu pelaksana fungsi kebhendahaaran.
- kesebelas Dalam melaksanakan tugasnya PPKD, koordinator PPKD dan PPKD mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan dalam APBDesa;
- keduabelas Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada Tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA PULUTAN



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Camat Wonosari
3. Ketua BPD Desa PULUTAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulutan

Nomor : 1/KPTS/2020

Tentang: Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

**Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD),
Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan
pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPKD)**

Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
1	Rusmiyanto, S.IP	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Heri Kurniawan, S.IP	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
3	Y.Ineka Lintang.S.W.M, S.IP	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	Trisno Edi saputro	Staf Kasi Pemerintahan	Pembantu bendahara
5	Wahyu sungkana	Kasi. Pemerintahan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
6	Tri Suryanto, S.E	Kasi. Kesejahteraan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
7	Nasikah Dwi Yanti	Kasi. Pelayanan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
8	Galih Riana Dhevi Nugroho, S.E	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
9	Y. Sunaryati	Kaur Perencanaan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa

Ditetapkan di Pulutan
Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA PULUTAN



RUSMIYANTO, S.IP